

**DATA ARSIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

| Kode Klasifikasi | P                                      | S | T  | KLASIFIKASI   |   | JADWAL RETENSI ARSIP |          |            | SISTEM KEAMANAN DAN ASKES ARSIP DINAMIS                                    |           |  |                        |                |
|------------------|--|---|--|---|---|----------------------|----------|------------|--|-----------|--|------------------------|----------------|
|                  |  |   |  | Jenis Dokumen/Arsip   | Uraian  | Aktif                | Inaktif  | Keterangan | KLASIFIKASI KEAMANAN   | Hak Askes | Askes Publik   | Dasar Pertimbangan     | Unit Pengelola |
| <b>MD.00</b>     | <b>PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN</b> |   |  |   |   |                      |          |            |  |           |  |                        |                |
| MD.00            | V                                      | 1 | Fasilitas Pengembangan Desa dan Kelurahan    | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Fasilitas Pengembangan Desa dan Kelurahan, Pelaksanaan pengembangan Desa, Pelaksanaan pengembangan Kelurahan, dan pemekaran wilayah kecamatan atau kelurahan | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun              | Permanen | Terbatas   | Pententu kebijakan, pengawas internal dan ekstraternal serta penegak hukum | Tertutup  | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |                |
| MD.00.01         | V                                      | 2 | Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Administrasi Desa dan Kelurahan, meliputi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Administrasi Kelurahan                                   | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun              | Permanen | Terbatas   | Pententu kebijakan, pengawas internal dan ekstraternal serta penegak hukum | Tertutup  | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |                |
| MD.00.02         | V                                      | 3 | Fasilitas Pemusyawaratan Desa                | Arsip yang berkaitan dengan Pemusyawaratan Desa   | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun              | Permanen | Terbatas   | Pententu kebijakan, pengawas internal dan ekstraternal serta penegak hukum | Tertutup  | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |                |
| MD.00.03         | V                                      | 4 | Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | Arsip yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa  | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun              | Permanen | Terbatas   | Pententu kebijakan, pengawas internal dan ekstraternal serta penegak hukum | Tertutup  | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |                |

|  |   |   |                                  |   |   |         |          |          |  |          |  |                        |
|--|---|---|----------------------------------|---|---|---------|----------|----------|--|----------|--|------------------------|
| MD.00.04   | V | 5 | Pengembangan Kapasitas Desa      | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa yang meliputi Pelaksanaan Pengermbangan kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan Pengembangan BPD   | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Permanen | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |
| <b>MD. 01 KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT</b> |   |   |                                  |   |   |         |          |          |  |          |  |                        |
| MD.01.00   | V | 1 | Lembaga Masyarakat               | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Masyarakat   | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Permanen | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |
| MD.01.01   | V | 2 | Pembangunan Partisipatif         | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Pembangunan Partisipatif yang meliputi : Pelaksanaan Pengembangan Metode Pembangunan Partisipatif ,Pelaksanaan Musrenbangdes ,kelurahan,kecamatan serta laporan kinerja Pembangunan Desa | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Permanen | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |
| <b>MD. 01.02 PENDATAAN POTENSI MASYARAKAT</b>      |   |   |                                  |   |   |         |          |          |  |          |  |                        |
|  | V | 1 | Investarisasi Potensi Masyarakat | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Investarisasi Potensi Masyarakat   | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Permanen | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |
|  | V | 2 | Profil Desa                      | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Profil Desa yang meliputi Monografi Desa   | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Permanen | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |

|                  |                                       |  |  |          |   |  |   |         |          |          |   |          |  |                        |
|------------------|---------------------------------------|--|--|----------|---|--|---|---------|----------|----------|---|----------|--|------------------------|
|                  |                                       |  |  | <b>3</b> | <b>Evaluasi<br/>Perkembangan Desa</b>     | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa  | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Permanen | Terbatas | Perentu kebijakan, pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |
| <b>MD. 01.03</b> | <b>PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN</b> |  |  |          |   |  |   |         |          |          |   |          |  |                        |
|                  |                                       |  |  | <b>1</b> | <b>Pengembangan<br/>Kawasan Perdesaan</b> | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan meliputi :<br>Pelaksanaan Identifikasi dan Analisa Perataan ruang Kawasan Perdesaan , Pelaksanaan Penataan Pengembangan terpadu Kawasan perdesaan serta pembangunan sarana prasarana lingkungan kelurahan. | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Permanen | Terbatas | Perentu kebijakan, pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |
| MD.01.04         |                                       |  |  | <b>2</b> | <b>Pelatihan Masyarakat</b>               | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Pelatihan Masyarakat meliputi : Pelaksanaan Penyusunan dan Pengembangan kurikulum serta evaluasi pelatihan Masyarakat   | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah   | Terbatas | Perentu kebijakan, pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |
| <b>MD. 02</b>    | <b>SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT</b>       |  |  |          |   |  |   |         |          |          |   |          |  |                        |
| MD.02.00         |                                       |  |  | <b>1</b> | <b>Budaya Nusantara</b>                   | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Budaya Nusantara  | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah   | Terbatas | Perentu kebijakan, pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |

|                                       |   |   |   |  |   |         |        |          |  |          |  |                        |
|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---------|--------|----------|--|----------|--|------------------------|
| MD.02.01                              | V | 2 | Pemberdayaan Perempuan                        | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan Perempuan meliputi : Pelaksanaan Peningkatan pemberdayaan perempuan serta pembinaan,serta perlindungan hak-hak perempuan dan ketidakteraturan gender | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |
| MD.02.02                              | V | 3 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan meliputi : Pelaksanaan , Pembinaan, PKK   | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |
| MD.02.03                              | V | 4 | Kesejahteraan Sosial                          | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan meliputi : Pelaksanaan ,Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Penanganan Sosial,serta program Perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM)       | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |
| MD.02.04                              | V |   | Tenaga Kerja Perdesaan                        | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Tenaga Kerja Perdesaan meliputi : Pelaksanaan,Fasilitasi Pembinaan,Evaluasi ,Perlindungan Tenaga Kerja Perdesaan,   | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |
| <b>MD.03 USAHA EKONOMI MASYARAKAT</b> |   |   |   |  |   |         |        |          |  |          |  |                        |

| MD.04 TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) |   |   |  |  |   |         |        |          |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|---|---|--|--|---|---------|--------|----------|--|----------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| MD.04.00                         | V | 1 | <b>Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan</b>      | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan Meliputi : Pembinaan pengelolaan konservasi kawasan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan                                    | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |  |  |  |  |  |  |  |
| MD.04.01                         | V | 2 | <b>Fasilitas Pemantaaan Lahan dan Pesisir</b>                          | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Fasilitas Pemantaaan Lahan dan Pesisir Meliputi : Pelaksanaan Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya lahan Perdesaan serta Pelaksanaan Pengembangan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |  |  |  |  |  |  |  |
| MD.04.02                         | V | 3 | <b>Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan</b>                        | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan Meliputi : Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan serta pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman              | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |  |  |  |  |  |  |  |
| MD.04.03                         | V | 4 | <b>Fasilitas Pemetaan kebutuhan dan pengkajian Teknologi Perdesaan</b> | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Fasilitas Pemetaan kebutuhan dan pengkajian Teknologi Perdesaan Meliputi : Pelaksanaan Pemetaan kebutuhan Teknologi Perdesaan dan Pelaksanaan kerjasama Pengelolaan Teknologi Perdesaan             | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah | Terbatas | Penentu kebijakan,pengawas internal dan ekstranetral serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |  |  |  |  |  |  |  |

|          |   |   |   |  |   |         |        |          |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---|---|---|--|---|---------|--------|----------|--|----------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| MD.04.04 |   |   |   |  |   |         |        |          |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|          | V | 5 | <b>Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan</b> | Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Fasilitasi Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan meliputi : Pelaksanaan Pemasyarakatan Teknologi dan Pelaksanaan Kerjasama Teknologi Perdesaan | 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan | 3 Tahun | Musnah | Terbatas | Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Tertutup | Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga | Unit Pengelola terkait |  |  |  |  |  |  |  |

  
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Kutai Kartanegara  
Datip Haranto, S.Sos, M.Si  
 Pembina Utama Muda (V/c)  
 NIP. 19700924 199003 1 001